

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P. 3/IV-SET/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM
DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA
DAN TAMAN WISATA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margastawa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116).
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595).

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PENYUSUN-AN DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
2. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
3. Desain tapak adalah pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona/blok pemanfaatan dan zona/blok perlindungan/rimba/bahari yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam.
4. Perusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
5. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
6. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
7. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
8. Rencana Pengelolaan kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif, strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

9. Zona ...

9. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
10. Blok pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
11. Zona/blok perlindungan/rimba/bahari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
12. Zona/blok inti suaka margasatwa dan taman nasional adalah bagian kawasan suaka margasatwa dan taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya, masih asli dan tidak atau belum terganggu oleh manusia, yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati.
13. Tim Kerja penyusunan desain tapak perusahaan pariwisata alam adalah tim penyusunan desain tapak yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Besar-Balai Taman Nasional/Konservasi Sumber Daya Alam/Satuan Kerja Perangkat Daerah Taman Hutan Raya untuk pelaksanaan penyusunan desain tapak perusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
15. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang membidangi kehutanan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Tujuan penyusunan pedoman desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah terselenggaranya pelaksanaan penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam secara serasi dan harmonis, dengan lingkungan alam yang berada di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- (2) Sasaran penyusunan pedoman desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah tersusunnya rancangan peta desain tapak pengelolaan pariwisata alam sesuai kaidah, prinsip dan fungsi konservasi alam yang berada di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

BAB III ...

BAB III LOKASI DESAIN TAPAK

Pasal 3

Desain tapak dilakukan pada blok/zona kawasan :

- a. Suaka Margasatwa;
- b. Taman Nasional;
- c. Taman Hutan Raya; dan
- d. Taman Wisata Alam.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Persiapan penyusunan desain tapak;
- b. Pelaksanaan penyusunan desain tapak; dan
- c. Penilaian dan pengesahan hasil penyusunan desain tapak.

BAB V PERSIAPAN PENYUSUNAN DESAIN TAPAK

Pasal 5

Persiapan penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Pembentukan Tim Kerja;
- b. Penyiapan peta pendukung desain tapak; dan
- c. Penyiapan rencana kerja.

Pasal 6

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk dengan ketentuan :
 - a. Beranggotakan wakil UPT/SKPD terkait yang memiliki kompetensi daya analisis, membaca dan membuat penandaan batas, penggunaan *Global Positioning System*, pemetaan, dan pembuatan laporan perancangan desain tapak yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala UPT/SKPD setempat.
 - b. Terdiri dari ketua dan anggota berdasarkan kebutuhan dan tata waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menentukan rancangan desain tapak berdasarkan Rencana Pengelolaan dan peta zonasi untuk tujuan ruang publik dan ruang untuk usaha penyediaan jasa/ sarana perusahaan pariwisata alam;
 - b. Melaksanakan kegiatan validasi dari rancangan desain tapak di lapangan sebelum dibuat laporan untuk dinilai dan disahkan.
- (3) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan oleh Kepala UPT/SKPD.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Peta pendukung penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Peta lokasi obyek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Interpretasi vegetasi berasal dari penginderaan jarak jauh dengan menggunakan alat antara lain google, landsat dan ikonos; dan
 - c. Data fisik meliputi antara lain topografi, jenis tanah, curah hujan, batas kawasan, jalan, bangunan, vegetasi, dan demografi.
- (2) Penyiapan peta desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan peta dasar zonasi.

Pasal 8

Rencana kerja penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, menyajikan data dan informasi berupa:

- a. Proposal penyusunan desain tapak;
- b. Tata waktu pelaksanaan validasi peta desain tapak; dan
- c. Biaya pelaksanaan penyusunan desain tapak.

BAB VI PELAKSANAAN PENYUSUNAN DESAIN TAPAK

Pasal 9

- (1) Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam dapat dilakukan pada lanskap kawasan yang merupakan keterpaduan blok/zona perlindungan/rimba/bahari dan blok/zona pemanfaatan di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- (2) Penyusunan rancangan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada blok/zona pemanfaatan di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam diperuntukkan bagi usaha penyediaan jasa wisata alam dan sarana wisata alam, serta ruang publik sebagai sarana pendukung wisata alam.
- (3) Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada blok/zona perlindungan/rimba/bahari di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam diperuntukkan bagi usaha penyediaan jasa wisata alam seperti informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi dan perjalanan wisata serta bagi sarana usaha penyediaan sarana transportasi kereta listrik dan/atau kereta gantung.
- (4) Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suaka margasatwa hanya diperuntukkan bagi usaha penyediaan jasa wisata alam seperti informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi dan perjalanan wisata.

Pasal 10

Pelaksanaan penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. Pembuatan peta desain tapak; dan
- b. Laporan penyusunan pelaksanaan desain tapak.

Bagian ...

Bagian Kesatu
Pembuatan Peta Desain Tapak

Pasal 11

Pembuatan peta desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi ketentuan :

- a. Kriteria dan indikator, sebagaimana Lampiran 1 peraturan ini; dan
- b. Karakteristik wilayah dengan tetap menampilkan keunikan dan potensi keindahan alam dengan menyediakan ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam.

Paragraf 1
Desain Tapak Ruang Publik

Pasal 12

- (1) Rancangan desain tapak ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk fasilitas wisata dapat berupa bangunan pusat pengunjung, ruang pusat informasi, dermaga/*jetty*, tempat parkir, tambat kapal/*mooring buoy*, pintu gerbang, pondok teduh/*shelter*, jalan wisata beraspal/berpengeras dan jalan setapak lengkap dengan jembatan, menara pandang, tempat pengamatan dan interpretasi, papan penunjuk jalan dan arah, papan peringatan, papan informasi, papan interpretasi, dan pal hektometer sepanjang perjalanan, perkemahan, caravan, pondok wisata, resort wisata dan motel/hotel, tempat penyewaan peralatan, tempat penyediaan makan dan minum, tempat penyediaan cinderamata, dan tempat penjualan kebutuhan pengunjung lainnya.
- (2) Desain tapak ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada pintu masuk dan atau lokasi-lokasi yang berhubungan dengan jalur lalu lintas umum dan atau dermaga pelabuhan untuk kemudahan mencapai lokasi wisata.
- (3) Ruang pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan paling jauh 500 meter dari pintu gerbang.

Pasal 13

- (1) Desain tapak jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibangun dengan lebar maksimal 5 meter dengan bahu jalan kiri dan kanan maksimal 1 meter.
- (2) Desain tapak jalan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain papan penunjuk jalan dan arah, papan peringatan, papan informasi, papan interpretasi dan pal hektometer, diletakkan di sepanjang jalan wisata.
- (3) Papan petunjuk jalan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi antara lain informasi arah, tempat fasilitas umum, papan larangan/peringatan, informasi mengenai obyek daya tarik wisata alam dan tempat keselamatan pengunjung, dibuat dengan menggunakan bahan kayu, ukuran panjang 40 cm, lebar 25 cm dan tinggi tiang 1,5 m.

(4) Pal ...

- (4) Pal hektometer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai petunjuk interpretasi dan informasi jarak dalam satuan hektometer, yang dibuat dari patok kayu ukuran lebar 10 cm, tebal 3 cm atau paralon bersemen dengan diameter 5 inci, panjang 1,5 m dengan ketinggian 1 m dari permukaan tanah.
- (5) Papan petunjuk dan pal hektometer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditulis dengan latar belakang berwarna hijau dan tulisan berwarna putih.
- (6) Papan petunjuk jalan wisata, sebagaimana Lampiran 2 peraturan ini.
- (7) Pal hektometer jalan wisata, sebagaimana Lampiran 3 peraturan ini.

Paragraf 2
Desain Tapak Di Blok/Zona Perlindungan/Rimba

Pasal 14

- (1) Desain tapak di blok/zona perlindungan/rimba dalam bentuk jalan setapak hanya dapat dibangun di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- (2) Desain tapak jalan setapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan lebar maksimal 1 meter dengan menggunakan bahan baku lokal tanpa pengerasan dan mengikuti kontur lahan.
- (3) Desain tapak jalan setapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 15

- (1) Desain tapak kereta listrik dan/atau kereta gantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas konstruksi tiang dan stasiun.
- (2) Tiang kereta listrik dan/atau kereta gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat dengan ukuran jarak antar tiang minimal 50 meter.
- (3) Stasiun dengan sarana penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di blok/zona perlindungan/rimba/bahari sebagai menara pandang.

Paragraf 3
Desain Tapak Di Blok/Zona Pemanfaatan

Pasal 16

Rancangan desain tapak di blok/zona pemanfaatan di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam diperuntukkan bagi usaha penyediaan jasa, usaha penyediaan sarana, dan ruang publik sebagai pendukung pariwisata alam.

Pasal 17...

Pasal 17

Rancangan desain tapak di blok/zona pemanfaatan di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam bagi usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diperuntukkan bagi usaha penyediaan sarana wisata alam antara lain wisata tirta, transportasi, akomodasi dan wisata petualangan.

Pasal 18

- (1) Rancangan desain tapak untuk wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi antara lain pemandian alam, tempat pertemuan, darmaga tambat, dan gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta.
- (2) Tata letak pembangunan pemandian alam, darmaga tambat dan gudang penyimpanan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada daerah yang landai dan tidak mengubah bentang alam (kontur).

Pasal 19

Rancangan desain tapak untuk usaha penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa :

- a. Kendaraan darat, antara lain terdiri atas kereta listrik, kereta kabel/skyline, kereta kuda; dan
- b. Kendaraan air, antara lain terdiri atas perahu bermesin;

Pasal 20

- (1) Sarana transportasi wisata alam berupa kendaraan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat berupa bangunan stasiun dengan memperhatikan kaidah ramah lingkungan, arsitektur budaya setempat dan lokasi yang strategis.
- (2) Sarana transportasi wisata alam berupa kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat berupa bangunan dermaga.

Pasal 21

- (1) Penyediaan sarana wisata alam berupa akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibangun pada ruang yang relatif datar dan dihubungkan dengan jalan wisata alam.
- (2) Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun semi permanen dengan memperhatikan arsitektur budaya setempat.
- (3) Ruang usaha penyediaan sarana wisata alam akomodasi dapat dicadangkan dalam beberapa blok dengan ukuran luas tidak lebih dari 10 % dari areal yang dibebani izin.

Pasal 22

Rancangan desain tapak usaha penyediaan jasa wisata alam pramuwisata dan transportasi lokal dapat menggunakan jalan setapak di blok/zona perlindungan/rimba/bahari dan ruang publik di blok/zona pemanfaatan.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa outbond, jembatan antar tajuk pohon, kabel luncur (*flying fox*), paralayang, balon udara, dan petualangan hutan (*jungle track*).
- (2) Kabel luncur (*flying fox*), paralayang dan petualangan hutan (*jungle track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di ruang yang terjal sesuai dengan tema petualangan.

Pasal 24

Rancangan desain tapak usaha penyediaan jasa wisata alam makanan dan minuman serta cinderamata dapat menggunakan ruang publik yang telah ditentukan di blok/zona pemanfaatan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penyusunan desain tapak pariwisata alam dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja tergantung dari luas yang di tanda batas.
- (2) Pelaksanaan penyusunan desain tapak di zona/blok perlindungan rimba/bahari dan di zona/blok pemanfaatan dituangkan dalam bentuk peta desain tapak pariwisata alam dengan skala paling kecil 1 : 25.000 dan paling besar 1 : 10.000.
- (3) Peta desain tapak di blok/zona pemanfaatan dengan luas kurang dari 50 ha dapat diperbesar dengan skala paling kecil 1 : 10.000 dan paling besar 1 : 1.000.
- (4) Peta desain tapak, sebagaimana Lampiran 4 peraturan ini.
- (5) Peta desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Desain tapak ruang publik dan ruang tapak IUPJWA, sebagaimana Lampiran 5 peraturan ini;
 - b. Desain tapak ruang publik dan ruang tapak IUPSWA, sebagaimana Lampiran 6 peraturan ini;

Bagian Kedua Pembuatan Laporan

Pasal 26

Pembuatan laporan hasil penyusunan desain tapak, sebagaimana Lampiran 7 peraturan ini.

BAB VII PENILAIAN DAN PENGESAHAN DESAIN TAPAK

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil penyusunan desain tapak berupa laporan dan peta dilakukan oleh Kepala UPT/SKPD.
- (2) Penilaian desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dan peta desain tapak diserahkan oleh Ketua Tim Kerja kepada Kepala UPT/SKPD.
- (3) Hasil ...

- (3) Hasil penilaian terhadap laporan dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Direktur teknis.
- (4) Pengesahan laporan dan peta desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dan peta desain tapak diserahkan oleh Kepala UPT/SKPD kepada Direktur Teknis.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya kegiatan penyusunan desain tapak pariwisata alam dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UPT/SKPD dan atau sumber dana lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk memastikan desain tapak tidak berubah dan atau perlu dilakukan kajian ulang (*review*) sesuai dengan kebutuhan terhadap desain tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Kepala UPT/SKPD setempat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hasil penyusunan desain tapak pariwisata alam yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DIREKTUR JENDERAL

ttd

Ir. DARORI, MM
NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth;


1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
5. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PHKA.

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan

Nomor : P. 3/IV-SET/2011


Tanggal : 9 Maret 2011

Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.




Gambar 1. Prinsip Penyusunan Desain Tapak

Lampiran 2. : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan
Nomor : P. 3/IV-SET/2011
Tanggal : 9 Maret 2011
Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.




Gambar 2. Papan Petunjuk

Lampiran 3. : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan
 Nomor : P. 3/IV-SET/2011
 Tanggal : 9 Maret 2011
 Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.




Gambar 3. Pal Hektometer (Patok Kayu)




Gambar 3. Papan Informasi (Paralon Bersemen)

Lampiran 4. : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan
 Nomor : P. 3/IV-SET/2011
 Tanggal : 9 Maret 2011
 Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.




Gambar 4. Contoh Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam (Skala 1 : 25.000)

Lampiran 5 : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan
 Nomor : P. 3/IV-SET/2011
 Tanggal : 9 Maret 2011
 Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.




Gambar 6. Contoh Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam (Skala 1 : 10.000).

Lampiran 6. : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan
 Nomor : P. 3/IV-SET/2011
 Tanggal : 9 Maret 2011
 Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.



Gambar 6. Contoh Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam (Skala 1 : 10.000)

Lampiran 7. : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan
 Nomor : P. 3/IV-SET/2011
 Tanggal : 9 Maret 2011
 Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.



Gambar 5. Contoh Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam (Skala 1 : 10.000).

Lampiran 8. : Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan
 Nomor : P. 3/IV-SET/2011
 Tanggal : 9 Maret 2011
 Tentang : Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

**FORMAT LAPORAN PENYUSUNAN DESAIN TAPAK AREAL
 PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM UNTUK IZIN USAHA
 PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM**

I. UMUM

1.	Dasar Pelaksanaan	:	Surat Pelaksanaan Tugas dari Kepala Balai Besar/Kepala Balai TN atau KSDA Nomor : tanggal
2.	Waktu Pelaksanaan	:	Tanggal sampai dengan tanggal
3.	Pelaksana	:	1) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Ketua Tim)
			2) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Anggota Tim)
			3) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Anggota Tim)
			4) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Anggota Tim)

II. HASIL PELAKSANAAN (sebutkan apa yang dilaksanakan di lapangan : a) mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian b) hambatan/permasalahan yang ditemui).

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian laporan hasil pelaksanaan penyusunan desain tapak untuk Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Penandaan Batas terlampir.

.....,.....20.....

Menyetujui :

Pelaksana :

1.

.....
(.....)

2.

.....
(.....)

3.

.....
(.....)

4.

.....
(.....)

.....
Kepala UPT/UPTD